ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *WASIAT WAJIBAH* DALAM PERKARA BAGIAN ANAK PEREMPUAN NON MUSLIM SAMA ANAK MUSLIMAH
(Studi Kasus No. 90/P/2009/PA.Sby)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS: K D-2009 073 AS
NO REG : S-2009/AS/073
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ABDUL ROKIP
CO1205116

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Abdul Rokip** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juli 2009
Pembimbing,

Drs. Makinuddin, SH., M.Ag
NIP. 195711101996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **Abdul Rokip** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua

Drs. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Sekretaris

Ach. Room Fitrianto, SE
NIP. 197706272003121002

Penguji I

Dr.Iskandar Ritonga M.Ag
NIP. 196506151991021001

Penguji II

Dra. Muflikhatul Khairah M.Ag
NIP. 197004161995032003

Pembimbing

Drs. Makinuddin, SH., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Surabaya, 5 Agustus 2009
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr.H.A. Faishal Haq.M.Ag
NIP. 192005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang *Wasiat Wajibah* Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No.90/P/2009/PA.Sby).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara No. 90/P/2009/PA.Sby? Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 90/P/2009/PA.Sby?.

Guna menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau interview maupun dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumenter yang merupakan putusan Pengadilan Agama Surabaya. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang kewarisan khususnya *wasiat wajibah* yang kebetulan sama sepertiga dalam perkara No. 90/P/2009/PA.Sby.

Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan penetapan terhadap perkara ini antara lain: bahwa anak yang bernama Hertati yang beragama Kristen, tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang hukum syara', akan tetapi Majelis Hakim berpedoman pada putusan MA No.368 K/ AG / 1995. Bahwa anak yang non muslim tidak termasuk ahli waris tetapi dia berhak mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya berupa *wasiat wajibah* yang bagiannya sama anak muslim atau muslimah.

Menurut hukum Islam mengenai perkara ini, untuk menyelesaikan *wasiat wajibah* setidaknya tidak lebih dari sepertiga, karena sepertiga itu sudah banyak. Oleh karena itu putusan pengadilan agama yang menganut yurisprudensi kebetulan sama kadar wasiat yang diberikan kepada anak kandung non muslim tidak melebihi sepertiga untuk dijadikan dasar hukum, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu disarankan: *Pertama* Pengadilan Agama Surabaya khususnya dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan *wasiat wajibah*, haruslah berdasarkan kepada al-Qur'an, al-Ḥadis, dan Kompilasi Hukum Islam serta Ijtihad Ulama atau Hakim. *Kedua*, dalam hal ini para Hakim yang memberikan putusan terhadap penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* yang menganut yurisprudensi kebetulan sama sepertiga dalam kadar *wasiat wajibah*, dasar hukum hakim yang digunakan dalam menetapkan dan memutuskan perkara tersebut telah sesuai, kemudian dijadikan untuk menyelesaikan setiap kasus jika sama permasalahannya, jika permasalahannya lain, hakim harus teliti lagi dasar hukum yang akan diterapkan sebagai pertimbangan supaya tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN *WASIAT WAJIBAH* 16

A. Kewarisan....16

1. Pengertian 16

2. Sumber-Sumber Hukum Waris....18

3. Rukun, Syarat dan Sebab-sebab Mendapatkan Warisan....25

4. Halangan Waris Mewarisi 28

B *Wasiat wajibah*....31

1. Pengertian 31

2. Dasar Hukum *Wasiat Wajibah*....33

3. Syarat dan Rukun *Wasiat* 36

4. Batasan *Wasiat Wajibah*....39

5. Kedudukan *Wasiat Wajibah*....41

BAB III PEMAPARAN HASIL PENELITIAN di PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 90/2009/PA.Sby 42

A. Gambaran Umum....42

1. Letak Geografis....42

2. Kedudukan dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya....43

3. Kewenangan dan Struktur Organisasi 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya 46

B. Deskripsi Putusan No.90/P/2009/PA Sby 50

1. Duduk Perkara Posita.....50

2. Tentang Pertimbangan Hukum serta Putusannya.....52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *WASIAT WAJIBAH* DALAM PERKARA BAGIAN ANAK PEREMPUAN NON MUSLIM SAMA ANAK MUSLIMAH (STUDI KASUS NO.90/P/2009/PA.SBY)..... 55

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara No.90/P/2009/Pa Sby 55

B. Analisis Hukum Islam Tentang *Wasiat Wajibah* Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No.90/P/2009/PA.Sby).....58

BAB V PENUTUP.....63

A. Kesimpulan 63

B. Saran-Saran 64

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dan diutamakan, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan-aturan baik dalam hal perkawinan, perceraian, dan kewarisan, dan lainnya. Aturan bagi manusia adalah aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin, sebagaimana firman Allah :

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢)

Artinya : dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.[1]

Allah telah memberikan batasan kepada manusia dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, untuk itu Allah mensyariatkan perkawinan yang salah satu tujuannya adalah meneruskan keturunan. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 1:

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjamahnya*, h. 392

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *"Hai sekalian, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripadanya keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan memperkunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (an-Nisā' :1).*[2]

Bagi setiap umat muslim, tiada penghalang maupun larangan untuk mencari kekayaan yang berupa harta dengan sebanyak-banyaknya, mulai ia mencari, mendapatkan, dan membelanjakan, asal tidak keluar dari aturan-aturan Islam.

Kiranya hanya unsur yang oleh al-Qur'an disebut dengan *sakinah, mawaddah, warahmah,* itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan. Seperti dijelaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(ar-Rūm: 21)[3]

---

[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjamahnya*, h. 114
[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjamahnya*, h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Islam telah menjadikan rumah tangga sebagai biduk untuk berlayar dengan Asma Allah yang akan melewati jalur dan kebiasaan, yakni melalui panasnya gelombang kehidupan yang bergelora. Dengan ketinggian jalan iman, mereka tidak akan tenggelam, bahkan mengantarkannya ke puncak kemuliaan, membawa amanah dan mendatangkan sebuah misi. Sehingga mengeluarkan mereka dari kesempitan dunia dan membimbingnya menuju jalan akhirat yang penuh dengan keadilan.[4]

Tujuan perkawinan tersebut juga diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci pada pasal 3 KHI yaitu melanjutkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.[5] Dari keterangan ini, bahwa keluarga yang terdiri atas suami-istri dipandang kurang sempurna, kedatangan keturunan anak merupakan kebahagian dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keturunan sangat berpengaruh dalam kehidupan suami-istri guna untuk mempererat lingkungan kekeluargaan tersebut. Jika dalam perkawinan ada kegagalan dalam mendapatkan keturunan dan mandul tidak dapat menghasilkan keturunan maka, tetap usaha dan berdoa serta berharap agar bisa mempertahankan kehidupan keluarga. Banyak pasangan suami-istri yang melakukan upaya agar mempunyai keturunan mulai dari bayi tabung dan pada akhirnya dengan mengadopsi untuk menemukan jalan kebahagiaan. Apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan

---

[4] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* h. 8
[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial dan mulia di mata agama, karena agama juga menganjurkan untuk memelihara anak-anak yang terlantar dan lain-lain.

Perbuatan manusia yang ingin mendapatkan keturunan dengan cara adopsi harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran Islam, tentu diperbolehkan. tetapi tidak dapat dijadikan sebuah kesinambungan, apalagi jika jelas terlarang dalam syar'iat Islam. Khususnya dalam perkawinan, ketika anak perempuan angkatnya menikah orang tua laki-laki angkatnya tidak berhak mengawinkannya, dan dalam kewarisan anak angkat terhijab untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat, demikian juga sebaliknya.

Wasiat merupakan suatu gambaran kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya. Ketika manusia akan meninggalkan dunia dan mempunyai harta, maka manusia tersebut dianjurkan untuk berwasiat, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dengan memberikan sebagian hartanya untuk diwasiatkan.

Orang yang beragama Islam berkewajiban untuk mentaati sebuah aturan hukum waris-mewarisi maupun mewasiatkan kepada yang diwasiatkan, ketika melaksanakan efektifitas pembagian waris, maupun wasiat, seperti halnya penetapan ahli waris non muslim yang mendapatkan *wasiat wajibah* yang melebihi sepertiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status anak angkat dan orang tua angkat yang hubungan hukumnya telah diberikan kepastian melalui putusan Pengadilan Agama, maka timbullah *wasiat wajibah.*[6]

Ketentuan *wasiat wajibah* juga teratur di dalam KHI pasal 185 :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. "[7]. Namun demikian, pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat justru lebih mendapat perhatian yang mana termaktub dalam KHI pasal 209.

Anak angkat hanya mendapatkan *wasiat wajibah* dari orang tua angkatnya maksimal sepertiga dari keseluruhan. Mengenai hukum kewarisan Islam mengatur dengan pasti siapa yang berhak menerima harta peninggalan dan masing-masing bagiannya. Sistem hukum kewarisan Islam merupakan salah satu sebab terjadinya perpindahan kepemilikan, dengan jalan pergantian yang berdasarkan pada hukum syara'. Terjadinya kewarisan ini setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Kewajiban tersebut tertera dalam KHI pasal 175 ayat 1 sebagai berikut :

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
b. Termasuk kewajiban pewaris menyelesaikan utang-utang dan perawatan pengobatan
c. Menyelesaikan wasiat pewaris
d. Membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak

---

[6] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 62
[7] *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan dan peraturan tersebut merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam menyelesaikan pembagian maupun sengketa warisan dan *wasiat wajibah* dengan ketentuan syara'.

Teriring atas uraian tersebut untuk meyakinkan adanya pertimbangan, alasan, serta dasar hukum yang digunakan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya. Dalam hal ini untuk mengetahui penyelesaian penetapan ahli waris dan memberikan *wasiat wajibah* kepada anak kandung perempuan non muslim dengan kebetulan sama kadar wasiatnya sepertiga dengan mengikuti asal masalah perhitungan ilmu faraid jika anak kandung almarhum R.M.Ng Atmoprawiro dan almarhumah Nursinah yang bernama Hertati beragama Islam, maka bagian Hertati sepertiga kali harta dan anak kandung yang bernama M. Hernowo dua pertiga kali harta atau juga disebut dua banding satu di Pengadilan Agama Surabaya, kiranya penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dan menganalisanya.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara anak perempuan non muslim mendapatkan bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan anak perempuan muslimah dalam perkara *wasiat wajibah* (studi kasus No.90/ P/2009/PA Sby)?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan perkara anak perempuan non muslim mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan muslimah dalam perkara *wasiat wajibah* (studi kasus No.90/ P/2009/PA.Sby)?

C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Mengenai masalah *wasiat wajibah* telah dibahas dalam skripsi saudara Amanullah [8] dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Islam Surabaya Tentang Pembagian Secara Bersamaan *Wasiat Wajibah* dan Waris**". Skripsi ini membahas tentang bersamaan pembagian *wasiat wajibah* dan waris.

[8] Amanullah, Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2007. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Islam Surabaya Tentang Pembagian Secara Bersamaan *Wasiat wajibah* dan Waris"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohammad Hosen[9] dengan judul "*Wasiat wajibah* Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan KHI". Inti dari skripsi ini adalah memkomperasikan yang ada dalam pemikiran Ibn Hazm dan dalam KHI.

Sedangkan dalam penelitian ini akan difokuskan pada *wasiat wajibah* yang diberikan kepada anak perempuan non muslim yang bagian kadarnya sama tidak melebihi sepertiga dengan anak muslimah.

D. Tujuan Studi Penelitian

Bertolak pikir dari pemikiran di atas, maka yang menjadi tujuan studi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara anak perempuan non muslim mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan muslimah dalam perkara *wasiat wajibah* studi kasus No.90/P/2009/PA.Sby ?
2. Untuk mengetahui tentang analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan perkara anak perempuan non muslim mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan muslimah dalam perkara *wasiat wajibah* studi kasus No.90/P/2009/PA Sby?
3. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan S-1 pada jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

---

[9] Mohammad Hosen, Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 1999. " *Wasiat Wajibah* Studi Komparasi Ibn Hazm dan KHI"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis: dapat digunakan sebagai bahan dan langkah awal bagi penelitian berikutnya yang khususnya ada kaitannya dalam masalah *wasiat wajibah.*
2. Secara praktis: memberikan sumbangan wawasan berfikir lewat norma yang ada pada masyarakat Islam, yang menjelaskan bahwa hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan khususnya dalam masalah *wasiat wajibah.*

F. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka dianggap perlu untuk menegaskan secara terperinci maksud judul skripsi yakni: **"Analisis Hukum Islam Tentang *Wasiat Wajibah* Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah (studi kasus no.90/p/2009/pa.sby) ".**

1. Hukum Islam : Hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Ḥadis serta ijtihad para ulama'.
2. Bagian : Proses, cara, perbuatan yang membagi atau membagikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anak Perempuan kandung

Non Muslim : seoarang anak yang mempunyai hubungan sedarah dengan orang tuanya yang tidak beragama Islam.

4. Sama : Penyamaan, menjadikan sama.[10]

5. *Wasiat wajibah* : Pesan terakhir, wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi kepada kemauan si peninggal dan dilaksanakan atas putusan pengadilan.[11]

Maka setelah menyimak uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah: Penulis mengadakan penelitian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara anak perempuan non muslim mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan muslimah dalam perkara *wasiat wajibah* studi kasus No. 90/P/2009/PA Sby dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara anak perempuan non muslim mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan muslimah dalam perkara *wasiat wajibah* studi kasus No.90/P/2009/PA Sby.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas. Suatu kebenaran dan kesadaran masyarakat terhadap pemberlakuan hukum, maka

---

[10] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 774

[11] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif research.*

1. Lokasi dan Obyek Penelitian
   a. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Surabaya, yang bertempat di Ketintang Madya VI/ 3, kelas 1A. tlp. (031) 8292146, 8293341.
   b. Subyek penelitian antara lain : Para Hakim, Panitera / Sekretaris, Juru Sita beserta yang lain.
   c. Obyek penelitian, dan kajian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menyelesaikan perkara *wasiat wajibah* kepada non muslim yang kadar wasiatnya kebetulan sama sepertiga.
2. Data yang dihimpun :
   1). Data putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menyelesaikan perkara pembagian *wasiat wajibah* kepada anak perempuan non muslim yang kadar wasiatnya kebetulan sama sepertiga.
   2). Data tentang dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya.
3. Sumber Data

   Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
   a. Sumber data primer yang merupakan data langsung diperoleh dari subyek penelitian (responden), yaitu :
      1). Berkas perkara putusan penetapan No.90/P/2009/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim dan panitera yang menyidangkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Surabaya yang memberikan informasi berkenaan dengan pokok bahasan.

b. Sumber data sekunder yaitu: yang bersumber dari perpustakaan terdiri dari kitab-kitab, buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini antara lain:

1) Ilmu Waris, karya Fathur Rahman
2) Fikih Sunnah, karya Sayyid Sabiq
3) Ibnu Hajar , *Bulugul Maram*
4) A. Hasan, *Al-Fara'id*
5) H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*
6) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Mengkaji berkas perkara serta berita acara persidangan untuk memperoleh data yang berhubungan pembagian *wasiat wajibah* kepada anak perempuan non muslim yang melebihi sepertiga, utamanya penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut.

b. Wawancara atau *interview*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan Ketua Pengadilan Agama, majelis hakim dan panitera di Pengadilan Agama Surabaya yang memutus perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperjelas perolehan studi tanya jawab secara praktis dan sistematik.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang putusan penetapan No.90/P/2009/PA.Sby, selanjutnya data tersebut di analisis dari segi relevansinya, keabsahan hukum tentang penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* yang diberikan kepada anak perempuan non muslim yang kadar wasiatnya kebetulan sama sepertiga.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memahami kajian skripsi ini, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing mempunyai hubungan dan merupakan rangkaian-rangkaian yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya adalah:

Bab Pertama : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Pada bab ini memuat tentang kewarisan dalam Hukum Islam dan *wasiat wajibah* yang meliputi: pengertian, dasar hukum Islam, rukun, dan syarat, sebab-sebab kewarisan dan halangan menerima warisan. sedangkan untuk *wasiat wajibah* meliputi; pengertian, dasar hukum *wasiat wajibah*, rukun dan syarat serta batasan pemberian *wasiat wajibah* dan kedudukan *wasiat wajibah.*

Bab Ketiga : Pemaparan hasil penelitian yang menguraikan sekilas gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya meliputi letak geografis, kedudukan serta wilayah yuridiksi, kewenangan dan struktur organisasi, deskripsi perkara penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* yang kadar wasiatnya kebetulan sama sepertiga di Pengadilan Agama Surabaya No. 90/P/2009/PA.Sby meliputi duduk perkara posita, proses penyelesaian penetapan ahli waris, *wasiat wajibah* yang diberikan kadar wasiatnya kebetulan sama sepertiga, serta dasar pertimbangan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat : Merupakan analisis hukum Islam terhadap perkara anak perempuan non muslim mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan muslimah dalam perkara *wasiat wajibah* studi kasus No. 90/ P/2009/PA.Sby.

BAB Kelima : Merupakan bab penutup dalam kajian skripsi ini yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

Pada akhir skripsi ini memuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN *WASIAT WAJIBAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kewarisan

1. Pengertian

Al-farā-iḍ, artinya bagian-bagian yang tertentu hak pusaka"[1], dalam lafaẓ lainnya yang berbunyi *al-farāiḍ*, sebagai jamak dari lafazh *"farīḍah"*, oleh para ulama *"farāḍiyun"* diartikan semakna dengan lafazh *"mafruḍah"*, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya.[2]

Menurut bahasa lafaẓ *farāid* mempunyai beberapa pengertian , antara lain sebagai berikut :

a. *Taqdir*, ketentuan sebagaimana firman Allah *Al-Baqarah* : 237.

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: *Padahal kamu telah menentukan bagi mereka suatu ketentuan maskawin, maka karena itu bayarlah separuh dari jumlah yang telah kamu tentukan itu.* [3]

b. *Qaṭ'i*, ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā': 7

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

---

[1] A.Hassan, *Al-Fara'id*, h.1
[2] Asyhari Abta, Djunaidi Abd.Syakur, *Ilmu Waris "al-Faraidl"*, h. 1
[3] Depag RI, *A-qur'an dan terjemahan*, h.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat baik sedikit atau banyak sebagaimana suatu bagian yang telah ditetapkan.*[4]

c. *Inzal,* Menurunkan

d. *Tabyin,* Penjelasan

e. *Ihlal,* Menghalalkan

f. *Atha',* Pemberian ".[5]

Farāiḍ dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh syara', sedangkan ilmu *farāiḍ* oleh sebagian *farāḍiyun* dita'rifkan dengan :

الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةِ الْحِسَابِ ا لْمُوْصِلِ ا لَى مَعْرِفَةِ دَلِكَ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِالْوَجِبِ مِنَ التِّرْكَةِلِكُلِّ دِىْ حَقٍّ

Artinya: Ilmu fiqhi yang berpantau dengan pembagian harta pustaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta untuk setiap pemilik hak pusaka.[6]

Dalam bukunya Muhammad Ali ash-Shabuniy menurut istilah *waris* ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariyah[7].

---

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan,* h.116
[5] Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris "Al-Fara'id",* h.1-2
[6] Fathurrahman, *Ilmu waris,* h. 32
[7] Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam,* h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum kewarisan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, *tirkaḥ* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".[8]

Dari beberapa definisi kewarisan di atas, terdapat maksud pemberian pusaka, dan apa yang dimaksud ahli waris ialah orang yang berhak menerimanya, setelah meninggalnya pewaris dengan menentukan besar kecil bagian menurut *syara'*.

2. Sumber-sumber Hukum Waris

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan *farāiḍ* ini dengan jelas sekali, yaitu tercantum dalam surat *An-Nisā'* ayat: 7, 11, 12, 176, sebagai berikut ini:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (an-Nisā': 7)[9]

Sebab turunnya ayat mawaris ini ada sejumlah riwayat yang menjelaskan. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam Ṣaḥiḥ Bukhari

---

[8] *Kompilasi Hukum Islam*, h. 56

[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Muslim, yaitu bahwa isteri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw dengan membawa dua anak perempuannya (yang diperoleh) dari Sa'ad. Lalu ia berkata: "wahai rasulullah, inilah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi', yang bapaknya (Sa'ad) telah terbunuh sebagai *syahid* ketika perang uhud bersama engkau. Dan bahwa paman mereka telah mengambil harta mereka. Ia tidak meninggalkan sedikit pun harta mereka". Maka Rasulullah saw bersabda : "*Allah akan menetapkan tentang hal ini*". Kemudian turunlah ayat mawaris.

Qs.An-Nisā':11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (١١)

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*[10]

Lalu Rasulullah saw berkirim (surat) kepada pamannya, yang isinya: "*Berikan dua anak perempuan Sa'ad dua pertiga, ibunya seperdelapan dan sisanya untukmu.*" "[11]

Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa Allah *Ta'ala* sendirilah yang mengurus pembagian waris, dan tidak diserahkan kepada seseorang di antara makhluk-Nya. Sebab, orang atau manusia itu sekalipun mereka berkeinginan untuk memberikan atau menyampaikannya dengan sempurna dan mereka tidak mampu untuk melaksanakan pembagian yang

---

[10] *Ibid*, h. 116-117
[11] Muhammad Ali Ash-Shabuniy.*Hukum Waris Islam*, h. 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil seperti ini, karena mereka tidak mengerti urusan orang tua dan anak mereka, dan mereka tidak mengetahui mana di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya terhadap mereka. Tetapi Allah adalah Żat yang Maha Agung kekuasaan-Nya. Maka Dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Dialah Żat yang membagi dengan adil dan memberi dengan kerelaan. Allah berfirman :

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)

Artinya: *dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin.* (QS.Al-Māidah:50).

Qs. An-Nisā': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: *dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.[12]

Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang hukum waris suami istri dan menerangkan bahwa untuk masing-masing suami istri mempunyai dua keadaan.

Hukum waris suami:

1). Apabila isteri meninggal dan tidak meninggalkan keturunan, maka bagian suami adalah separuh.

2). Apabila isteri meninggal, dan meninggalkan keturunan maka bagian suami adalah seperempat.

Hukum waris isteri:

1). Apabila suami mati, tidak meninggalkan keturunan, maka bagian isteri adalah seperdelapan.

2). Apabila suami mati meninggalkan keturunan, maka bagian atau isteri adalah seperdelapan.

Dengan membandingkan dua keadaan suami isteri ini, maka kita dapati bagian orang laki-laki selalu dua kali lipat bagian perempuan,

---

[12] Departemen Agama RI, *al-Qur'an d an Terjemahnya,* h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena adanya hikmat yang telah kami jelaskan di muka, yaitu ketika menolak kesubhatan yang dikemukakan oleh musuh-musuh Islam.[13]

Qs. An-Nisā': 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

Artinya: *(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.*[14]

Qs. An-Nisā'. 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.[15]

Qs. An-Nisā'. 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: *mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan*

---

[13] Muhammad Ali Ash-Shabuniy. *Hukum Waris Islam*, h. 38-39
[14] *Ibid*, h. 118
[15] *Ibid*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[16]

Keadaan-keadaan yang dijelaskan oleh ayat ini adalah :

1). Apabila seseorang mati, meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung atau sebapak, dan ia tidak mempunyai orang tua serta keturunan, maka bagi saudara perempuan sekandung atau sebapak itu setengah harta peninggalan.

2). Apabila ia mati meninggalkan dua saudara perempuan kandung atau sebapak dan tidak mempunyai orang tua serta keturunan, maka untuk dua saudara perempuan kandung atau sebapak itu duapertiga harta peninggalan.

3). Apabila ia mati dan meninggalkan saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau sebapak, maka harta pusaka dibagi oleh saudara laki-laki dan perempuan itu dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua bagian yang perempuan.

---

[16] *Ibid*, h. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Apabila saudara perempuan kandung mati, dan ia tidak mempunyai orang tua dan keturunan, maka saudara laki-laki kandungnya mengambil seluruh harta, jika di sana lebih dari seorang saudara, maka mereka membagi harta menurut jumlah kepala. ".[17]

Ayat-ayat yang mulia ini merupakan petikan dari kitab Allah *Azza Wa Jalla.* Di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris diantara orang-orang yang berhak mewaris. Dia juga menunjukkan besarnya warisan serta syarat-syaratnya. Dia juga menjelaskan juga keadaan-keadaan dimana seseorang berhak mewaris di dalamnya. Di samping itu, juga dijelaskan kapan seseoarang mewaris melalui cara *furūḍ* sebagai (*aṣhābul furūḍ*) atau sebagai ashabah, atau karena keduanya bersama-sama, serta kapan seseorang terhijab seluruh bagianya atau sebagaian saja. *".*[18]

Sesungguhnya beberapa ayat ini menghimpun pokok-pokok ilmu *farāiḍ* (hukum waris Islam) dan rukun-rukun waris. Maka barang siapa yang mengetahui keduanya dengan penuh pemahaman, hafalan dan pengertian, maka ia sungguh akan dengan mudah mengetahui bagian-bagian seriap ahli waris, dan akan menemukan hikmah Allah Yang Maha Agung dalam pembagian waris menurut cara yang detail dan adil ini, yang tidak dilupakan-Nya pada hak seseorang dan tidak dilupakan dari

---

[17] Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 43
[18] *Ibid*, h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhitungan-Nya akan urusan anak kecil dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, tetapi Dia (Allah) memberikan setiap hak kepada orang yang berhak. Dan orang tersebut akan membagiakan pusaka di antara dua orang yang berhak dengan pembagian yang adil dan bijaksana, dengan suatu bentuk yang tidak memerlukan lagi komentar dari orang yang teraniaya atau pengaduan dari orang yang lemah atau pendapat dari suatu undang-undang buatan manusia. Ia Allah sasarkan kepada terwujudnya keadilan atau terhapusnya kelaliman dari bani Adam. [19]

b. *Al-Ḥadis̈*

Ḥadis̈ yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain *ḥadis̈* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ اِ بْنِ عَبَّا سٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"اَلْحِقُوالْفَرَئِضَ بِاَ هْلِهَا ,فَمَا بَقِى فَهُوَلِاَوْلَى رَجُلٍ دَ كَرٍ "متفق عليه"

"Dari Abdullah bin Abbas r.a, berkata, Rasulullah s.a.w, bersabda": Berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya, selebihnya diperuntukkan bagi laki-laki yang paling dekat."(HRBukhari-Muslim)[20]

3. Rukun, Syarat dan Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabial posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: "saya berukun kepada Umar".

---

[19]Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 21
[20] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, h. 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah, rukun adalah keberadaaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu lain (Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram, 2000).

Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya, dalam kewarisan terdapat tiga rukun, yaitu :

a. *Al-Muwāris*, adalah orang yang meninggal dunia baik mati hakiki, maupun mati hukmiy. Suatu kematian yang telah dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
b. *Al-Wāris*, adalah orang yang masih hidup atau anak yang berada didalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang
c. *Al-Maurūs*, adalah harta benda yang menjadi warisan[21]

Lafaẓ *syuruṭ*, syarat-syarat adalah bentuk jamak dari syurth 'syarat', menurut bahasa, syarat berarti tanda.[22]

Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, maka tidak ada pembagian harta waris. Oleh karena itu persoalan waris memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

---

[21] Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Ahkamul Mawaris Fil Fiqihil Islami*,a.b. *Addys Alddizar Fathur Rahman*, h. 27-28

[22] *Ibid*, h.28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang;
b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan
c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan.[23]

Adapun dalam bukunya Muhammad Ali ash-Shabuniy menjelaskan tentang tiga syarat-syarat mewarisi yaitu :

a. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum.
b. Ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati.
c. Diketahui jihadnya dalam mewaris (bagi ahli waris). [24]

Adapun sebab-sebab waris-mewarisi dalam ketentuan syari'at Islam karena tiga sebab, yaitu :

a. *Nasab* itu ialah perhubungan keluarga diantara mereka yang tersebut dalam *faṣal* ke-2 dan ke-3, selain dari suami, isteri dan yang memerdekakan.
b. *Nikah* itu ialah perkawinan, yakni seseorang dapat pusaka karena jadi suami atau istri

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz.14, h. 241
[24] Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Ilmu Waris Islam*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Wala'* itu hak mendapat pusaka karena memerdekakan hamba.[25]

Dalam ḥadis Rasulullah saw, bersabda :

اِنَّمَا ا لْوَلاَؤُ لِمَنْ اَعْتَقَ .(متفقئ عليه)

Artinya: "Sesungguhnya hak wala' itu untuk orang yang memerdekakan budak."(Muttafaq'alaih). [26]

4. Halangan Waris-Mewarisi

Ahli waris gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab di bawah ini:

a. Berlainan agama, seseorang muslim tidak bisa jadi waris bagi orang kafir, begitu juga sebaliknya, karena sabda nabi saw, telah menjelaskan

وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ ا للهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ,وَلَايَرِثُ الْكَافِرُالْمُسْلِمَ"متفق عليه"

"Dari Usamah bin Zaid r.a. Bahwasannya Nabi saw. bersabda,"Orang muslim tidak mewarisi harta oarang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim."[27]

Demikian menurut empat mazhab, berdasarkan ẓahir ḥadis ini. [28]

---

[25] A. Hassan, *Al-Fara"id*, h. 32
[26] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 121
[27] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 459
[28] Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Murtad*, sebagai penghalang untuk mewaris. Murtad adalah keluar dari agama Islam – kita berlindung dari yang demikian kepada Allah. Ia termasuk dalam pengertian perbedaan agama.[29]

c. Pembunuhan, kalau seorang dengan sengaja, membunuh seorang yang ia akan jadi ahli *waris*nya maka tidaklah ia dapat pusaka si mati itu.

Di samping itu, karena pembunuh telah berbuat untuk mempercepat dalam mendapatkan warisan dengan cara membunuh, sedangkan kaidah fiqhiyah menyatakan :

"Barang siapa mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia terhalang dari sesuatu itu."[30]

Pembunuh dilarang untuk mewarisi. Seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum dalam surat al-Baqarah: 72

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢)

Artinya: *dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.*

d. Perhambaan, seorang hamba tidak bisa menjadi *waris* dan tidak pula jadi orang yang meninggalkan harta buat diwarisi, karena sebelum merdeka, ia jadi milik bagi tuannya bersama sekalian miliknya.[31]

---

[29] *Ibid*, h. 62
[30] *Ibid*, h. 60
[31] A. Hassan, *Al-Fara'id*, h. 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cukup populer pernyataan para ahli hukum Islam, yang menyatakan bahwa budak dan apa saja yang dimiliki adalah menjadi milik tuannya. Jika demikian maka ia tidak boleh mewaris, agar hartanya itu tidak berpindah kepada tuannya.[32]

Firman Allah swt dalam surat an-Nahl : 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٧٥)

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

e. Tidak tentu kematiannya, kalau ada orang yang *berwaris*-waris, mati tenggelam, mati ditimpa tembok atau sebagainya serta tidak diketahui siapa yang mati dahulu, maka seorang dengan yang lain tidak dijadikan ahli waris.[33]

---

[32] Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 58
[33] A.Hassan, *Al-Fara'id*, h. 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Wasiat Wajibah*

1. Pengertian

Wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa arab : yang berarti *"pesan"*, kata *wasiat* juga diambil dari kata *wassaitu asy-syaia, uṣi,* yang artinya *aṣaituhụ* aku menyampaikan sesuatu, *wasiat* juga sering disebut "testament" yang artinya adalah "pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.[34]

Menurut istilah *syara',* *wasiat* itu artinya: pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah meninggal dunia ahli waris.[35]

Menurut istilah dalam kutipan Eman Suparman (1985) "*wasiat* diambil dari bahasa Arab, sehingga dalam hukum waris kedudukan *wasiat* sangat penting sebab dalam Al-Qur'an menyebut perihal *wasiat* ini berulang kali".[36]

Menurut *Sayyid Sabiq (1986), wasiat* menurut *syara'* yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa hutang piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi *wasiat* sesudah orang yang ber*wasiat* mati, ahli waris.[37]

---

[34] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 104
[35] A.Hassan, *Al-Fara'id*, h. 128
[36] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, h. 95
[37] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, a.b., Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14, h. 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para fuqaha, *wasiat* adalah akad yang boleh dalam arti, bahwa *wasiat* tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak. Dan dalam hal ini adalah oleh pihak pemberi *wasiat* berdasarkan kesepakatan fuqaha. Yakni bahwa pemberi *wasiat* itu dapat mencabut kembali harta yang telah di*wasiat*kan, kecuali hamba *mudabbar*.[38]

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang *Wasiat* Mesir No.71 Tahun 1946 menta'rifkannya secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk dan macam-macam *wasiat,* yakni: mengalihkan hak memiliki harta peninggalan, yang ditangguhkan kepada kematian seseorang.[39]

Dari uraian- uraian tentang *wasiat* di atas hanya berupa pengertian *wasiat* saja, sedangkan *wasiat wajibah* itu sendiri, dalam bukunya Fathur Rahman (1975) *wasiat wajibah* adalah suatu tindakan *ikhtiyariyah.* yaitu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Namun demikian itu penguasa atau hakim sebagai aparat tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib *wasiat* yang terkenal dengan istilah *wasiat wajibah,* kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.[40]

---

[38] Hamba *Mudabbar* yaitu hamba yang kemerdekaannya digantungkan pada kematian tuannya.

[39] Fathur Rahman, *Ilmu Waris,* h. 50

[40] *Ibid,* h. 62-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Wasiat Wajibah*

Landasan dasar hukum yang mensyariatkannya *wasiat wajibah* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an dan sabda Nabi dalam ḥadisnya. Antara lain adalah :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: "Diwajibkan di atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 180)[41]

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ(١٢)

Artinya :".....Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi muḍarat kepada ahli wariṣ....." (an-Nisa': 12)[42]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (١٠٦)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau

---

[41] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 44
[42] *Ibid*, h.117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua orang yang berlainan agama dengan kamu,....." (QS. Al-Maidah: 106)[43]

Sedangkan dasar dari ḥadis Nabi ialah :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ, مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِىَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ ¤ متفق عليه¤

Artinya: "Dari Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang berhak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itui tertulis pada amal kebaikannya. (HR. Muttafaq'alaih).[44]

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ, اَنَا ذُوْمَالٍ, وَ لاَ يَرِثُنِى اِلاَّابْنَةٌ لِى وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَا لِى؟ قَالَ"لاَ" قُلْتُ اَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ"لاَ" قُلْتُ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ, اِنَّكَ اَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ,¤ متفق عليه¤

Artinya : "Dari Sa'ad bin Abi Waqqas r.a. berkata : Saya bertanya: Wahai Rasulullah, saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku untuk beramal" jangan jawab Rasulullah "separuh, ya Rasulullah?" sambungku "jawab Rasulullah "lalu sepertiga, sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak", (HR. Muttafaq'alaih) .[45]

Sementara itu fuqaha yang berpendapat bahwa kadar *wasiat* yang dianjurkan adalah sepertiga berpegangan pada ḥadis nabi saw. Bahwa beliau bersabda;

---

[43] *Ibid*, h. 180
[44] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 465
[45] *Ibid*, h. 465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَاصِيَةِ ثُلُثَ اَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي اَعْمَالِكُمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menjadikan untukmu dalam wasiat sebanyak sepertiga hartamu sebagai penambah amalan-amalanmu.* (HR. Ahmad) [46]

Menurut *Ijma',* ummat Islam dari zaman Rasulullah saw sampai sekarang banyak menjelaskan *wasiat.* perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma'.

Menurut A. Habiat (2000), manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal *taqarrub*nya kepada Allah yang telah dimilikinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad saw, dalam sabdanya :

وَ عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ص.م. اِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِى حَسَنَاتِكُمْ (رواه الذار قطنى)

"Mu'adz bin Jabal ra., berkata Nabi SAW bersabda: "sesungguhnya Allah SWT. Mengizinkan kepadamu bersedekah sepertiga hartamu ketika kamu akan mati sebagai tambahan pada kebaikan-kebaikanmu." (HR. Daruquthni).[47]

Wasiat itu diisyaratkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kalau kebutuhan tersebut dapat ditutup melalui *wasiat* adalah logis sekiranya *wasiat* itu disyari'atkan.

---

[46] Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, h. 370-371
[47] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 467

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum penentuan *wasiat wajibah* adalah mengkompromi dari pendapat-pendapat para ulama *salaf* dan ulama *khalaf*. Lebih lanjut juga dijelaskan dalam ilmu waris *"Fathur Rahman"* sebagai berikut :

a. Tentang kewajiban ber*wasiat* kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ini diambil dari pendapat-pendapat *Fuqaha'* Dan *Tabi'in* besar *ahli fiqh* dan *ahli ḥadis*. Diantaranya Said Ibnu Musaiyab, Hasanul-Bisrhry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hazm.

b. Pemberian sebagai harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi *wasiat wajibah,* bila si mati tidak ber*wasiat*, ini diambil dari pendapat Mażhab Ibnu Hazm yang dinukil dari *Fuqaha' Tabi'in* dari pendapat Mażhab Imam Ahmad.

c. Pengkhususan kepada kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerima kepada sebesar sepertiga peninggalan pendapat ini didasarkan pendapat mażhab Ibnu Hazm dan berdasarkan Qaidah Syari'ah :

"Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati."[48]

3. Syarat, dan Rukun *Wasiat*

Wasiat wajibah itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

[48] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h.65-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Yang wajib menerima *wasiat* bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima waris walaupun sedikit.

b. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat *wasiat* sejumlah yang di*wasiat*kan dengan jalan lain, seperti hibah misalnya.[49]

Jika dia telah memberikan kurang dari jumlah *wasiat wajibah*, maka wajiblah disempurnakan.[50]

Selain syarat-syarat mengenai *wasiat wajibah* yang secara khusus, adapun syarat-syarat *wasiat* yang secara umum antara lain :

a. Disyaratkan agar orang yang memberi *wasiat*, adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi kecakapan yang sah.

b. Dia bukan ahli waris dari orang memberi *wasiat*, sebagaimana sabda Nabi Muhammad berikut ini:

وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ اللهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ دِىْ حَقٍّ حَقَّهُ, فَلاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ¤ رواه احمد والاربعة الاالنسا ئي وحسنة احمد والترمدى,وقواه ابنخزيمة وابن الجرود¤

Artinya: *Abu Umamah Al-Bahiliy r.a.berkat, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang ya ng berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris" HR.Ahmad dan Imam empat.*[51]

---

[49] Dian Kairul Umam, *Fiqh Mawaris,* h. 243
[50] *Ibid,* h. 243
[51] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* h. 466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Disyaratkan agar yang di*wasiat*kan itu bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi *wasiat* mati. [52]

Adapun syarat orang yang diserahi menjalankan *wasiat* yang akhir ini ada enam, yaitu:

1). *Beragama Islam*, berarti orang yang aka menjalankan *wasiat* itu hendaklah orang Islam.

2). Sudah *Baliq* cukup umur.

3). Orang yang berakal.

4). Orang yang merdeka bukan hamba sahaya.

5). Amanah dapat dipercaya.

6). Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh ber*wasiat*. [53]

Disyaratkannya beberapa syarat tersebut ialah karena penyerahan itu adalah penyerahan tanggung jawab. [54]

Dari syarat-syarat tersebut, terdapat penjelasan ketika memberikan sebuah *wasiat wajibah* harus dengan matang, sehingga bisa menghasilkan suatu peraturan yang sesuai dengan kemaslahatan umat.

Adapun rukun *wasiat* sebagai berikut :

1) Orang yang ber*wasiat* dengan syarat :

a). Berakal sehat

---

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, juz 14*, h. 242-46
[53] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 373
[54] *Ibid*, h. 373

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Balig

c). Atas kehendak sendiri

d). Harta yang sah atau miliknya

e). Orang yang menerima *wasiat* dengan syarat

a). Jelas identitasnya

b). Sudah berwujud

c). Dapat dimiliki

d). Tidak melebihi

2) Sesuatu yang di*wasiat*kan dengan syarat

a). Milik pemberi *wasiat*

b). Sudah berwujud

c). Dapat dimiliki atau pemberi manfaat

d). Tidak melebihi sepertiga.[55]

4. Batasan *wasiat wajibah*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mempunyai batasan pemberian *wasiat wajibah* termaktub dalam pasal 209, yaitu :

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima *wasiat* diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

---

[55] Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris "Al-Fara'id"*, h. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan manakala terdapat ahli waris, baik *wasiat* itu keluarkan ketika keadaan sakit maupun sehat.[56]

Wasiat dengan sepertiga bagian selaras dengan ḥadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a yang berkata "Jikalau manusia mengganti sepertiga menjadi seperempat bagian sesungguhnya Nabi saw telah bersabda, "Sepertiga sebab sepertiga itu sudah banyak.[57]

Kadar *wasiat* yang dianjurkan adalah sepertiga berpegangan pada ḥadis Nabi saw. Bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَاصِيَةِ ثُلُثَ اَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي اَعْمَالِكُمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menjadikan untukmu dalam wasiat sebanyak sepertiga hartamu sebagai penambah amalan-amalanmu.* (HR. Ahmad).[58]

Ketentuan untuk melaksanakan *wasiat* perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana berikut :

a. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh pemberian *wasiat.*
b. Jangan memberikan *wasiat* kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian cukup.[59]

---

[56] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h.513
[57] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris Fi Fiqhil Islami,* h. 74
[58] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 370-371
[59] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* h.239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kedudukan *Wasiat wajibah*

Penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib *wasiat* yang terkenal dengan istilah *wasiat wajibah*, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan *wasiat wajibah* wajib disebabkan karena dua hal.

a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi *wasiat* dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang ber*wasiat* dan persetujuan si penerima *wasiat*.

b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.[60]

[60] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h.63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Menurut data dari kantor statistik kota sebagai berikut :

Bujur Timur : 112"45'-112"46'

Lintang Selatan : 7"15'-7"17'

Batas- batas kewilayahan Kota Madya Surabaya meliputi :

a. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

b. Sebelah utara : Selat Madura

c. Sebelah timur : Selat Madura

d. Sebelah selatan : Kabupaten Sidoarjo

Jumlah penduduk : 2.854.962 jiwa

Jumlah pemeluk agama :

a. Pemeluk Islam : 2.762.715 jiwa

b. Pemeluk Kristen : 40.715 jiwa

c. Pemeluk Katolik : 28.751 jiwa

d. Pemeluk Hindu : 20.693 jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemeluk Budha : 1.970 jiwa.[1]

2. **Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya**

Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah-masalah tertentu, atau dalam bidang perdata tertentu.

Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di Kotamadya sebagai dengan alamat di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 telp. (031) 8292146 fax (031) 8293341 Surabaya.

Adapun kekuasaan hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh Kota Surabaya dengan 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan diantaranya:

a. Surabaya Pusat :

1). Kecamatan Tegah Sari meliputi : 5 Kelurahan

2). Kecamatan Genteng meliputi : 5 Kelurahan

3). Kecamatan Bubutan meliputi : 5 Kelurahan

4). Kecamatan Simokerto meliputi : 5 Kelurahan

b. Surabaya Utara :

1). Kecamatan Pabean Cantikan meliputi : 5 kelurahan

2). Kecamatan Semampir meliputi : 5 Kelurahan

3). Kecamatan Krembangan meliputi : 5 Kelurahan

---

[1] Hasil Dokumentasi Pengadilan Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Kecamatan Kenjeran meliputi : 4 Kelurahan

5). Kecamatan Bulak meliputi : 3 Kelurahan

c. Surabaya Timur :

1). Kecamatan Tenggilis Mejoyo meliputi : 5 Kelurahan

2). Kecamatan Tambak Sari meliputi : 6 Kelurahan

3). Kecamatan Gubeng meliputi : 6 Kelurahan

4). Kecamatan Rungkut meliputi : 6 Kelurahan

5). Kecamatan Gunung Anyar meliputi : 4 Kelurahan

6). Kecamatan Sukolilo meliputi : 7 Kelurahan

7). Kecamatan Mulyorejo meliputi : 6 Kelurahan

8). Kecamatan Sukomanunggal meliputi : 5 Kelurahan

d. Surabaya Selatan :

1). Kecamatan Sawahan meliputi : 6 Kelurahan

2). Kecamatan Wonokromo meliputi : 6 Kelurahan

3). Kecamatan Karangpilang meliputi : 4 Kelurahan

4). Kecamatan Dukuh Pakis meliputi : 4 Kelurahan

5). Kecamatan Wiyung meliputi : 4 Kelurahan

6). Kecamatan Wonocolo meliputi : 7 Kelurahan

7). Kecamatan Gayungan meliputi : 6 Kelurahan

8). Kecamatan Jambangan meliputi : 5 Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Surabaya Barat :

1). Kecamatan Tandes	meliputi	: 12 Kelurahan
2). Kecamatan Pakai	meliputi	: 5 Kelurahan
3). Kecamatan Asem Rowo	meliputi	: 5 Kelurahan
4). Kecamatan Benowo	meliputi	: 5 Kelurahan
5). Kecamatan Lakar Santri	meliputi	: 6 Kelurahan
6). Kecamatan Sambil Kerep	meliputi	: 4 Kelurahan

3. Kewenangan dan Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Surabaya merupakan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta *wakaf* dan *ṣadaqah*, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No.7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama.[2]

Kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut". Kekuasaan Relatif sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo.

[2] Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kekuasaan *Absolut* adalah sebagai kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya : Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.[3]

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berkaitan dengan kompetensi *absolute* berdasarkan pada pasal 49, sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur organisasi yang terdapat pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Cholisin S, SH, M. Hum

Wakil Ketua : Drs. H. Mu'ayyad, SH

Majelis Hakim :

Drs. H. Cholisin S, SH, M. Hum

Drs. H. Mu'ayyad, SH

Drs. Hj. Hasnawati A., SH., MH.

---

[3] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* h. 25-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. Hj. Suryawati P., MH

Drs. H. A. Bisri M., MH

Drs. H. M. Syafi'ie T., SH, MH

Drs. H. Muhtarom, SH

Drs. H. Turchan B, SH., MH

Drs. H. Nurkhan, SH,

Drs. Sulaiman., MH

Drs. H. Abd Syukur, SH., MH

Drs. M.Yamin Daulay., SH

Panitera/ Sektetaris : Bustami, S.H.

Wakil Panetera : Agus Samsul Huda, S.H.

Panmud Permohonan : Siti Suriya, S.H.

Staf :

Afifi Titazahra, S.HI

Dini Rahmawati, S.Sos

Panmud Gugatan : Dra.Sri P. Ningrum

Staf :

Prasetya Puji R.

Siti Haurah

Zubaidah S.HI

Koes Atmaja Hutama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panmud Hukum	: As'ad S.Ag.
Staf	:
	Rini Wulandari, S.H
	Setianto
	Irma Hidayati
	Ruswandi
	Farhan Hidayat, S.HI
	Taufiq Hendra Jatmiko
Kaur Kepegawaian	: Moh.Nurholis, S.H.
Staf	:
	Firman Isdiantara Gani
	Nyamin
Kaur Keuangan	: M.Agus Syamsul Arief, S.H.
Staf	:
	Harudin
	Aryi Zabar ., SE
	Yanti Fitriyani, SE
Kaur Umum	: Kholid Darmawan, S.H.
Staf	:
	Dhiana Embun Sari
	Sabi / Wadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misbachul Munir

Zulkifli

Panitera Pengganti :

Hj. Milachah, S.Ag

Dra. Sri P. Ningrum

As'ad, S.Ag.

Siti Suriya,S.H.

Syarif Hidayat, S.H

Drs. Iksanul Huri

Sugiarto, S.H.

Moh.Nurholis, S.H.

Agus Samsul H, S.H.

K. Darmawan, S.H.

M. Agus S. Arief, S.H.

Rini Wulandari, S.H.

Rosella K.Dewi, S.H.

Alfiai Roji Arief, S.H.

Diana Kholidah, S.H. [4]

[4] Hasil Wawancara dengan As'ad (Panitera Muda Hukum) di Pengadilan Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Putusan No.90/P/2009/PA.Surabaya

1. Duduk Perkara Posita

Permohonan perkara penetapan waris yang diajukan oleh M. Hendrawan (nama samaran), umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cemara Bukti Asri no. XX RT. XX RW. XX, Kelurahan Pengelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dan saat ini mengambil tempat kediaman di Genteng Durasim no. XX Surabaya, sebagai "pemohon".

Dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2009 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya No.90/P/2009/PA.Sby.

Dengan mengemukakan dalil-dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon menerangkan seorang laki-laki yang bernama: R. M. Ng. Atmoprawiro telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1966.....

Bahwa kedua orang tua almarhum R. M. Ng. Atmoprawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu.....

Bahwa semasa hidupnya almarhum R.M. Ng. Atmoprawiro telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nursinah, dan telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama :

a. Oesman Adji bin R.M. Ng. Atmoprawiro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Iman Basuki bin R.M. Ng. Atmoprawiro

c. Djuwariyah alias Martini bin R.M. Ng. Atmoprawiro

d. Djoharmanik bin R.M. Ng. Atmoprawiro

e. Imam Sanusi bin R.M. Ng. Atmoprawiro

f. Soekarno bin R.M. Ng. Atmoprawiro

g. Joko Sangkolo bin R.M. Ng. Atmoprawiro

h. Imam Suardi bin R.M. Ng. Atmoprawiro

i. M. Hernowo bin R.M. Ng. Atmoprawiro

j. Hertati bin R.M. Ng. Atmoprawiro

Bahwa dari ke 8 orang anak almarhum dan almarhumah tersebut 8 orang diantaranya telah meninggal dunia, juga ibu kandung mereka hanya 2 anak kandung yang masih hidup hingga saat ini sebagaimana berikut:

a. M. Hernowo selaku pemohon

b. Hertati, yang pada saat ini yang bersangkutan beragama Kristen

Dengan ini pemohon ingin kepastian dalam penetapan ahli waris mereka. Bahwa oleh karena itu pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui majelis hakim agar kiranya berkenaan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan ahli waris almarhum R.M.Ng. Atmoprawiro, adalah Nursinah, sebagai isteri almarhum, dan 10 anak kandung almarhum yang tertera di atas.

Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diatas, dan di depan sidang majelis hakim telah menasehati pemohon, dengan maksud untuk tidak dilanjutkan, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya.

Untuk dapat menyelesaikan penetapan ahli waris ini, diperlukan adanya bukti-bukti, dengan tujuan agar hakim mengenal lebih jelas setelah para pihak dapat membuktikan berupa saksi-saksi dan data otentik, maka hakim membuat suatu penetapan, oleh karenanya harus jeli dalam menentukan siapa-siapa menjadi ahli waris, dengan bagian-bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan terhadap ahli waris dan *wasiat wajibah* yang diberikan kepada anak non muslim mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan muslimah.

2. **Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Serta Putusannya**

Adapun pertimbangan hukum hakim yang digunakan hakim dalam menetapkan ahli waris dengan *wasiat wajibah* No.90/P/2009/PA.Sby. adalah:

a. Bahwa R.M.Ng. Atmoprawiro telah menikah secara sah dengan Nursinah yang kemudian dikaruniai 10 anak dan 8 anak kandungnya telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia tinggal 2 orang yang masih hidup yaitu M. Hernowo dan Hertati.

b. Bahwa yang bernama Hertati adalah anak kandung dari almarhum R.M.Ng. Atmoprawiro dan almarhumah Nursinah yang satu-satunya beragama Kristen maka berdasarkan pasal 171 huruf C, dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan ḥadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam berdasarkan tersebut Hertati tidaklah termasuk sebagai ahli waris dari almarhum R.M.Ng. Atmoprawiro.

Bahwa walaupun Hertati tidak termasuk ahli waris dari almarhum R.M.Ng. Atmoprawiro sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor.368 K/ AG / 1995, tanggal 18 Juli 1998, yang menyatakan bahwa anak kandung yang non muslim status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari warisan kedua orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah* yang bagiannya sama dengan ahli waris yang muslim / muslimah.

Menimbang, bahwa meskipun demikian saudara Hertati dihadapan majelis hakim mengatakan tidak akan menuntut apapun dari harta peninggalan kedua orang tuanya Almarhum R.M. Ng Atmoprawiro, dan almarhumah Nursinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara pada tanggal 21 juni 2009 dengan Drs. Abdul Syukur, SH. MH. sebagai ketua majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya anak perempuan yang non muslim bisa mendapatkan *wasiat wajibah* sebagaimana putusan MA nomor. 368 K/ AG / 1995 yang bagian *wasiat wajibah* tersebut sama halnya bagian ahli waris muslim/ muslimah yang kebetulan sama dalam perkara wasiat wajibah ini tidak melebihi sepertiga, dalam hukum islam ketika dua bersaudara M. hernowo dan Hertati beragama islam berarti bagian keduanya laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan (dua pertiga), dan sebaliknya perempuan 1 bagian dari laki-laki (sepertiga). Maka penguasa melalui Putusan Hakim berhak memberikan *wasiat* yaitu melalui *wasiat wajibah* kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu, sebab walau bagaimanapun anak non muslim tersebut merupakan anak kandung almarhum, hakim lebih mengunsurkan kemanusiaan.[5]

Menimbang bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dengan berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai dari penetapan ini.

Demikianlah deskripsi perkara tentang permohonan penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* yang diberikan kepada anak non muslim di Pengadilan Agama Surabaya.

---

[5] Hasil Wawancara dengan Drs. Abdul Syukur, SH. MH (Ketua Majelis Hakim) di Kediamannya (perak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *WASIAT WAJIBAH* DALAM PERKARA BAGIAN ANAK PEREMPUAN NON MUSLIM SAMA ANAK MUSLIMAH (STUDI KASUS NO.90/P/2009/PA.SBY)

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara No.90/ P / 2009/ PA.Sby

Dalam menyelesaikan setiap perkara hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa, maka hendaklah mengetahui apa yang menjadi permohonan dan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan yaitu fakta-fakta yang terjadi, sebelum memberikan penetapan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan syara'.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* dapat ditinjau dari pasal 49 ayat 3 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang berbunyi :

"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sub b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penetapan bagian-bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.[1]

[1] Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini yang termasuk fungsi kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas "eksekusi" dengan memenuhi 2 syarat sebagai berikut :

1. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau tidak ada lagi untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi.
2. Putusan yang telah memperoleh hukum tetap tersebut mengandung "amar" atau "*condemnatoir*", yakni bahwa salah satu amar keputusan mengandung pertanyaan "menghukum" para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian.[2]

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Surabaya No.90/P/2009/PA.Sby tentang penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* yang kebetulan sama kadarnya sepertiga juga termasuk menjalankan "eksekusi", karena memenuhi 2 syarat dari uraian di atas.

Mengenai rumusan masalah penulis mengemukakan mengenai *wasiat wajibah* yang di berikan terhadap anak kandung non muslim yang sama kebetulan sama kadarnya sepertiga dan memperjelas, dan alasan hukum hakim yang sesuai dengan putusan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum R.M.Ng. Atmoprawiro yang bernama Hertati adalah beragama Kristen maka berdasarkan pasal 171 huruf c, dan pasal 177 KHI dan juga berdasarkan ḥadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi :

---

[2] Yahya Harahap, *Kewenangan dan Kedudukan Peradilan Agama*, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلُ اللهِ، اَنَاذُوْ مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي اِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ اَفَاتَصَدَّقَ بِثُلُثَي مَالِي؟ قَالَ"لاَ" قُلْتُ اَفَا تَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ "لاَ" قُلْتُ اَفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ (متفق عليه)

Artinya: Sa'ad bin Abi Waqqash r.a, berkata, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuanku satu-satunya, bolehkah aku bersedekah dua pertiga dari hartaku?"Rasulullah SAW. Menjawab,"Tidak boleh. Ia bertanya lagi,"apakah aku dapat bersedekah separohnya?"Beliau menjawab, "Tidak boleh". Ia bertanya lagi, "Apakah dapat bersedekah sepertiganya?" Beliau menjawab. "Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin dan meminta-minta kepada orang lain." HR. Bukhari dan Muslim.[3]

Berdasarkan hal tersebut maka Hertati tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum R.M.Ng. Atmoprawiro.

Menimbang bahwa walaupun Hertati tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum R.M.Ng. Atmoprawiro sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368/K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, yang menyatakan bahwa anak kandung yang non muslim status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari warisan kedua orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah* yang bagiannya sama dengan bagian ahli waris yang muslim atau muslimah.

---

[3] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2009 dengan Drs. H. Abdul Syukur, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.90/P/2009/PA.Sby. Apabila pewaris tidak mewasiatkan harta peninggalannya, maka penguasa melalui putusan hakim berhak untuk memberikan *wasiat wajibah* kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Dalam perkara ini pewaris mempunyai anak yang beragama non muslim, maka hakim melakukan yurisprudensi dengan memberikan *wasiat wajibah* berdasarkan No. 368/K/AG/1995. Selain itu pemberian *wasiat wajibah* ini dapat dipandang lebih memberikan manfaat kepada mereka. Manfaat ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perpecahan di dalam keutuhan keluarga si mayit. [4] Karena menurut al-Ghazali (1993), menghindari kemuḍaratan adalah upaya dari mewujudkan kemaslahatan, apalagi ini dilakukan oleh suatu lembaga yang dimiliki kewenangan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang *wasiat Wajibah* Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No.90/P/2009/PA.SBY)

Dalam bab 2 penulis telah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan *wasiat wajibah* non muslim yang sama kebetulan kadarnya sepertiga dari tinjauan umum menurut hukum Islam, sebagai pemberian kepada orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan ḥadis Rasulullah SAW:

---

[4] Hasil Wawancara dengan Drs. Abdul Syukur, SH. MH (Ketua Majelis Hakim) di Kediamannya (perak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:
اِنَّ اللهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ دِىْ حَقٍّ حَقَّهُ, فَلاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ¤ رواه احمد والاربعة الاالنسا ئى وحسنة
احمد والترمدى,وقواه ابنخزيمة وابن الجرود¤

Artinya: *Abu Umamah Al-Bahiliy r.a.berkat, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap oarang ya ng berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris" HR.Ahmad dan Imam empat.*[5]

Setelah melihat dan memahami lembaran-lembaran perkara tersebut, pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan, maka di antara beberapa hal yang menarik perhatian untuk direspon adalah tentang penyelesaian penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* kepada non muslim yang kebetulan sama kadarnya sepertiga dalam perkara ini anak perempuan andaikan beragama muslim mendapatkan sepertiga kali harta sedangkan saudara yang laki-laki dua pertiga kali harta.

Dalam putusan hakim, bahwa Hertati bukan termasuk ahli waris tetapi dengan yurisprudensi No. 368/K/AG/1995. Namun ia berhak mendapatkan bagian dari warisan kedua orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah* yang bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim atau muslimah.

Penulis sependapat terhadap putusan hakim tentang penyelesaian *wasiat wajibah* anak perempuan non muslim yang kebetulan sama sepertiga dari pembagian harta warisan jika Hertati beragama Islam. Dengan sependapat putusan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

---

[5] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* h. 466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ḥadis Nabi Muhammad SAW tentang batasan *wasiat wajibah* hanya saja sepertiga tidak boleh melebihi. *Wasiat wajibah* tetap terbatas sifatnya dalam arti tidak mengubah status anak non muslim menjadi anak muslim.

Hasil wawancara pada tanggal 21 juni 2009 dengan Drs. H. Abdul Syukur, SH., MH., hakim bisa saja tidak menganut yurisprudensi dalam arti ijtihad hakim dengan hukum-hukum lain, tetapi hakim merasa kasihan kepada anak non muslim yang tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang tetapi dengan adanya yurisprudensi No. 368/K/AG/1995 diganti dengan *wasiat wajibah*, dalam arti anak kandung yang non muslim bisa mendapatkan harta dari kedua orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah*.[6]

Penulis memahami, bahwa *wasiat wajibah yang diberikan kepada anak non muslim* kebetulan sama kadarnya sepertiga dengan hukum waris yang ada dalam perkara ini patut diterapkan hukum hakim yang menganut yurisprudensi, karena kadar wasiat wajibah yang diberikan kepada anak non muslim tidak melebihi kadar wasiat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hukum tetaplah hukum yang harus diterapkan seadil-adilnya, tegas, dan bijaksana.

Surat An-Nisā' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

[6] Hasil Wawancara dengan Drs. Abdul Syukur, SH. MH (Ketua Majelis Hakim) di Kediamannya (perak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudarat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.[7]

Lafaẓ "*muḍarat*" sebagai tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari harta pusaka, berwasiat dengan mengurangi harta warisan, sekalipun kurang dari sepertiga, bila ada mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Dalam kitab Fatḥul Mu'in formasi juga menjelaskan:

وَتَكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ اِنْ لَمْ يَقْصُدْ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ وَاِلاَّ حَرُمَتْ

Artinya: Makruh berwasiat melebihi sepertiga jumlah harta seseorang, jika ia tidak dimaksudkan menghalang-halangi bagian ahli waris. Jika maksudnya seperti itu, maka hukumnya haram.[8]

---

[7] Depag RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 117

[8] Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis sependapat dengan rujukan Hakim terhadap yurisprudensi dengan kadar *wasiat wajibah* yang tidak melebihi sepertiga kebetulan sama dalam perkara ini bagian yang ada dalam yurisprudensi (MA NO.368 K/ AG / 1995), bahwa anak non muslim tidak termasuk ahli waris tetapi ia berhak mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya berupa wasiat wajibah yang bagiannya sama anak muslim atau muslimah, oleh karena itu penulis sependapat dalam hukum hakim yang telah diterapkan dalam kadar *wasiat wajibah* yang tidak melebihi sepertiga, sangat jelas ḥadis Nabi yang menjelaskan bahwa *wasiat* itu tidak lebih dan tidak kurang dari sepertiga, karena sepertiga itu sudah banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Surabaya yang sejalan dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara No. 90/P/2009/PA.Sby tentang permohonan penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* yang diberikan kepada anak non muslim kebetulan sama kadar wasiatnya sepertiga adalah keputusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dengan berdasarkan yurisprudensi yaitu : "Anak kandung non muslim status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari warisan kedua orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah* yang bagiannya sama dengan bagian ahli waris yang muslim atau muslimah".
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan dasar pertimabngan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara No. 90/P/2009/PA.Sby tentang *wasiat wajibah* terhadap anak non muslim yang bagiannya kebetulan sama kadarnya sepertiga. Menurut hukum Islam putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menganut yurisprudensi, dalam menetapkan penetapan ini telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa dijadikan bahan pertimbangan, karena batas maksimal *wasiat wajibah* hanya sepertiga tidak boleh lebih karena sepertiga itu sudah banyak.

B. Saran-saran

1. Pengadilan Agama Surabaya khususnya dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan *wasiat wajibah*, haruslah berdasarkan kepada al-Qur'an, al-Ḥadis̈, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum-hukum yang ada di Indonesia seperti yurisprudensi yang telah dianut oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya kebetulan sama kadar batasan *wasiat wajibah* tidak melebihi sepertiga.
2. Dalam hal ini para hakim yang memberikan putusan terhadap penetapan ahli waris dan *wasiat wajibah* yang tidak melebihi sepertiga kebetulan sama kadarnya dalam penerapan *wasiat wajibah* dalam hukum Islam yang tidak boleh lebih dan kurang dari sepertiga. Jika nanti ada masalah *wasiat wajibah* yang lebih dari dua orang dan diantaranya ada yang non muslim, sebaiknya dicantumkan dasar dan pertimbangan Hukum Hakim lebih dalam lagi, mengupas, meneliti dengan jeli dasar Hukum Hakim yang digunakan dalam menetapkan dan memutuskan perkara tersebut, kemudian dijadikan untuk menyelesaikan setiap kasus.
3. Jika yang bersangkutan saudara Hertati di depan sidang mengatakan bahwa ia tidak menuntut apapun dari harta kedua orang tuanya, maka majelis hakim tidak perlu memberikan *wasiat wajibah* dengan menganut yurisprudensi MA NO. 368 K / AG / 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Hassan, 1949, *al-Fara'id*, Pustaka Progressif, Surabaya

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Padang

Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur, 2005, *Ilmu Waris Al-Faraid*, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya

Asy-Syek Zainuddin bin Aziz Al-Malibari, t.t., *Fat-hul Mu'in*, Hidayah, Surabaya

Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung

Eman Suparman, 1985, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Al-Asqalani Ibnu Hajar, 2000, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta

Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta

Ash-Shabuniy Muhammad Ali, t.t., *Almawaris Fisy-Syar'iyatil Islamiyah 'Ala Dhauil Kitab Was Sunnah,* Dosen Makkah al-Mukararramah

Muhammad Jawad Mughniyah, 2007, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera

Otje Salman S, Mustofa Haffas, 2001, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung

Fatchur Rahman,1975, Ilmu Waris, Alma'arif, Bandung.

Roihan A. Rasyid, 1990, *Hukum Acara Peradilan Agama* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sajuti Thalib, 1981, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sayyid Sabiq, 1986, *Fikih Sunnah*, jilid IV, PT Alma'arif , Bandung

Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhrawadi, Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika

Tamakiran, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Depag RI, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta

Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, 2004, *Hukum Waris*, Senayan Abadi, Jakarta

Kumpulan *Peraturan Perundang–Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, PTA, Surabaya, 1992

Perkawinan dan KHI, Citra Umbara, Bandung, 2007

Undang-Undang No. 7 tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id